



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 88 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : HASYIM ASARI Bin MUKMIN;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/20 Januari 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sidojoyo Rt. 02/09, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perdagangan;  
Terdakwa ditangkap tanggal 15 April 2012;  
Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 5 Mei 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2012;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo karena didakwa:

Bahwa Terdakwa HASYIM ASARI Bin MUKMIN pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekira bulan Nopember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di sekitar tahun 2010 bertempat di rumah saksi SLAMET ZAINAL ARIFIN yang beralamat di

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 88 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidojoyo Rt. 02/09 Kelurahan Pagerkukuh Kec./Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Slamet Zaenal Arifin sebagai tuan rumah pengajian yang mana sebagai kyai dalam pengajian tersebut adalah Terdakwa, setelah pengajian tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi apakah mempunyai niat menaikkan haji orang tuanya saksi dan pada saat itu saksi Slamet menjawab iya namun saksi Slamet tidak punya uang kemudian Terdakwa menawarkan dapat melipatgandakan uang Rp2.000.000,00 menjadi uang Rp1. 400.000.000,00;
- Bahwa untuk menggandakan uang tersebut saksi Slamet Zaenal Arifin harus membeli koper dari Terdakwa yang mana koper tersebut yang digunakan untuk menaruh uang Rp2.000.000,00 yang nantinya akan berubah menjadi Rp1.400.000.000,00 tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa;
- Setelah membeli koper dari Terdakwa kemudian Terdakwa memulai ritual penggandaan uang dengan cara meminta uang Rp10.000,00 sebagai akad doa;
- Setelah menyerahkan akad doa saksi Slamet Zaenal Arifin ditelpon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Slamet Zaenal Arifin di perlihatkan koper yang berisi uang yang telah disusun di dalamnya, kemudian Terdakwa meminta saksi Slamet Zaenal Arifin untuk membawa koper tersebut pulang dan disimpan di kamarnya dan koper tersebut dibuka atas perintah Terdakwa;
- Bahwa selama saksi Slamet Zaenal Arifin menjalani ritual menggandakan uang tersebut saksi Slamet Zaenal Arifin dimintai uang untuk membeli minyak seharga Rp3.000.000,00 dan Rp20.000.000,00 agar ritual menggandakan uang berhasil kemudian saksi Slamet Zaenal Arifin juga sering diajak Terdakwa ziarah agar ritual menggandakan uang berhasil dan dana yang dikeluarkan untuk ziarah menggunakan uang milik saksi Slamet Zaenal Arifin selain itu saksi Slamet Zaenal Arifin juga diminta untuk menyediakan ayam putih mulus setiap Selasa dan Jum'at Kliwon dimana dalam membeli ayam tersebut tidak boleh ditawar sehingga ayam tersebut berharga sekitar Rp125.000,00 sampai Rp750.000,00 hingga akhirnya pada hari Sabtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Nopember 2011 saksi Slamet Zaenal Arifin mendapat telpon dari Terdakwa yang berdoa di Arafah agar saya mengamini doa yang diucapkan oleh Terdakwa setelah selesai saksi Slamet Zaenal Arifin membuka tas koper yang diperoleh dari Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Yusron, saksi Hanim Magfuri ternyata di dalam koper tersebut hanya berisi kain mori, batu bulat, tempat minyak wangi dan alat pembakar kemenyan;

- Atas perbuatan Terdakwa, saksi Slamet Zaenal Arifin merasa tertipu dan selanjutnya melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib, akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Slamet Zaenal Arifin menderita kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa HASYIM ASARI Bin MUKMIN diancam pidana dan diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tanggal 11 Juli 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hasyim Asari Bin Mukmin bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasyim Asari Bin Mukmin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong dengan masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah koper warna hitam bergaris merah merek Polostar;

Dikembalikan kepada saksi korban Slamet Zaenal Arifin Bin H. Ghazali;

- 1 (satu) batu berbentuk bulat warna putih;
- 1 (satu) lembar kain putih panjang 90 cm x 111 cm;
- 1 (satu) lembar kain putih panjang 14 cm x 20 cm;
- 1 (satu) tungku kecil;
- 1 (satu) botol minyak wangi;
- 1 (satu) tempat minyak warna coklat;
- 1 (satu) tempat minyak warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 88 K/PID/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan pada Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 61/Pid.B/2012/PN.Wnsb., tanggal 25 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa HASYIM ASARI Bin MUKMIN yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASYIM ASARI Bin MUKMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan supaya barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah koper warna hitam bergaris merah merek Polostar,

Dikembalikan kepada saksi korban Slamet Zaenal Arifin Bin H. Ghozali;

- 1 (satu) batu berbentuk bulat warna putih;
- 1 (satu) lembar kain putih panjang 90 cm x 111 cm;
- 1 (satu) lembar kain putih panjang 14 cm x 20 cm;
- 1 (satu) tungku kecil;
- 1 (satu) botol minyak wangi;
- 1 (satu) tempat minyak warna coklat;
- 1 (satu) tempat minyak warna merah;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 256/Pid/2012/ PT.Smg., tanggal 3 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 25 Juli 2012 Nomor 61/Pid.B/2012/PN.Wnsb., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa HASYIM ASARI Bin MUKMIN yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASYIM ASARI Bin MUKMIN sebagai tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah koper warna hitam bergaris merah merek Polostar;Dikembalikan kepada saksi korban Slamet Zaenal Arifin Bin H. Ghozali;
  - 1 (satu) batu berbentuk bulat warna putih;
  - 1 (satu) lembar kain putih panjang 90 cm x 111 cm;
  - 1 (satu) lembar kain putih panjang 14 cm x 20 cm;
  - 1 (satu) tungku kecil;
  - 1 (satu) botol minyak wangi;
  - 1 (satu) tempat minyak warna coklat;
  - 1 (satu) tempat minyak warna merah;
- Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2012/PN.Wnsb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 25 Oktober 2012 dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 25 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan pada

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 88 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa putusan Hakim kurang memenuhi rasa keadilan karena Hakim kurang mempertimbangkan akibat yang diderita oleh saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian berupa materi yang bagi korban sangat berarti;
- 2 Bahwa menurut kami hukuman tersebut terlalu ringan;

Bahwa tujuan pembedaan menurut teori relatif adalah untuk prevensi, secara umum adalah menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik sedangkan secara khusus untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*) untuk mengulangi perbuatannya. Sehingga dengan ancaman hukuman yang berat atau memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat akan dapat berfungsi sebagai shock terapi bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan dilain pihak juga sangat besar pengaruhnya bagi mereka yang melakukan perbuatan yang sama;

Bahwa dengan memutuskan hukuman yang ringan, akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat sekitarnya dan kurang mempunyai daya cegah (preventif) dan represif yang efektif mengingat akhir-akhir ini perkara sejenis jumlahnya meningkat. Maka dengan menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap Terdakwa berarti tidak mendidik dan kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama. Bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan bahwa Terdakwa bertugas sebagai Pembimbing Haji PT. Lamtri Utama, namun tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan lainnya sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu bahwa Terdakwa seorang ustad yang menjadi panutan masyarakat bahkan sebagai pembimbing haji namun Terdakwa telah melakukan penipuan yang berkedok pemberangkatan haji juga dengan modus menggandakan uang dengan tujuan untuk berhaji, disamping itu Terdakwa juga tidak mengembalikan kerugian uang sepeserpun kepada saksi korban yang merupakan warga biasa dengan penghasilan rendah sehingga karena keinginan kuat ingin berhaji dan dengan bujukan Terdakwa tersebut yang akhirnya tertipu oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonosobo yang diperbaiki oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah dalam menerapkan substansi hukum tersebut dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya;

Bahwa Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara *a quo*, serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa *judex facti* telah menyimpulkan sesuai fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi yang telah merubah putusan Pengadilan Negeri menjadi lebih ringan karena Terdakwa akan menyertai para calon jemaah haji PT. Lamtri Utama, padahal masih banyak petugas haji lainnya, alasan Pengadilan Tinggi demikian dapat dinyatakan kurang menyentuh rasa keadilan bagi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri perlu prevensi secara umum sebagai shock terapi bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sangat merugikan saksi Slamet Zainal Arifin, karenanya menurut Mahkamah Agung, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, *judex facti* Pengadilan Negeri dinilai telah tepat menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Mahkamah Agung berpendapat, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan. Oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 256/PID/2012/PT.Smg. tanggal 3 Oktober 2012 yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 61/Pid.B/2012/PN.Wnsb., tanggal 25 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 88 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 256/PID/2012/ PT.Smg., tanggal 3 Oktober 2012 yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 61/Pid.B/2012/PN.Wnsb., tanggal 25 Juli 2012;

## MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan Terdakwa HASYIM ASARI Bin MUKMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASYIM ASARI Bin MUKMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan supaya barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah koper warna hitam bergaris merah merk Polostar,

Dikembalikan kepada saksi korban Slamet Zaenal Arifin Bin H Ghozali;

- 1 (satu) batu berbentuk bulat warna putih;
- 1 (satu) lembar kain putih panjang 90 cm x 111 cm;
- 1 (satu) lembar kain putih panjang 14 cm x 20 cm;
- 1 (satu) tungku kecil;
- 1 (satu) botol minyak wangi;
- 1 (satu) tempat minyak warna coklat;
- 1 (satu) tempat minyak warna merah;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M. Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,  
S.H., M.H.

ttd./Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,  
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,  
S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001